



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IBAI DAWI Alias IBAI Bin LUKMAN (Alm);**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/16 Juli 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Binjai RT.05 Desa Danau Rawah Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kik tanggal 10 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kik tanggal 10 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kik tanggal 22 Maret 2022 tentang Pengantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IBAI DAWI Alias IBAI Bin LUKMAN (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IBAI DAWI Alias IBAI Bin LUKMAN (alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mesin Pompa Merk YASUKA TITANIUM;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) Buah Selang Gabang warna merah;
 - 1 (satu) Buah Selang spiral warna biru;
 - 1 (satu) Buah Selang warna hijau;
 - 1 (satu) lembar karpet warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Terhadap Tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan tidak mengajukan pembelaan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IBAI DAWI Alias IBAI Bin LUKMAN (alm), pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di lokasi Penambangan Emas milik Sdr. YONO A.BUKAT Alias BAPAK MEGI Alias PAK RESI (DPO) yang berada di Desa Tumbang Randang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penambangan tanpa izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada sekitar awal bulan November tahun 2021, terdakwa diajak oleh Sdr. ONO (DPO) untuk bekerja menambang pasir puya/zircon dan emas di lahan milik Sdr. YONO dengan janji upah yang akan terdakwa terima adalah sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) per 1 (satu) kilogram pasir puya/zircon yang terdakwa dapatkan sedangkan untuk keuntungan emas akan terdakwa peroleh sendiri. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 terdakwa melakukan penambangan pasir puya/zircon menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mesin Pompa Merk Yasuka Titanium, 1 (satu) buah selang gabang warna merah, 1 (satu) buah selang spiral warna biru, 1 (satu) buah selang warna hijau dan 1 (satu) lembar karpet warna hitam dengan cara pertama-tama terdakwa menghidupkan mesin pompa yang telah terhubung dengan 2 (dua) buah selang dimana selang pertama difungsikan untuk menyedot pasir yang mengandung puya/zircon sedangkan selang lainnya untuk mengalirkan pasir ke kotak kayu yang merupakan tempat menampung pasir lalu terdakwa akan menyaring pasir tersebut menggunakan karpet dan jika terdapat kandungan emasnya maka akan terdakwa ambil dan bila tidak ada kandungan emasnya maka pasir puya/zircon yang akan terdakwa ambil dan akan terdakwa setorkan kepada Sdr. ONO untuk kemudian ditimbang dan mendapatkan upah sesuai dengan berat pasir puya/zircon yang terdakwa dapatkan. Namun pada sekira pukul 15.00 WIB perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi AKHMAD FAJAR

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kik



KURNIAWAN dan saksi RAMA RIENTAMY dimana saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan Ijin Usaha Penambangan (IUP) atau Ijin Perambangan Rakyat (IPR) dari kegiatan penambangannya tersebut sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa sesuai data pada MOMI (*Minerba One Map Indonesia*) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah), kegiatan usaha penambangan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Perambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambanga Khusus (IUPK) yang berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem dan kerugian keuangan negara;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 4.664.000,- (empat juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Akhmad Fajar Kurniawan Bin Pandih. M. Solo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 15.00 Wib di lokasi penambangan liar milik Sdr. YONO A. BUKAT Alias BAPAK MEGI Alias PAK RESI di Desa Tumbang Randang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Saksi bersama dengan Ipda M. Basrowi, S.H. dan Brigpol Akhmad Fajar K telah mengamankan Terdakwa dan Sdr. HERILIYADI karena diduga melakukan kegiatan penambangan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menambang jenis meniral yang ditambah oleh Terdakwa dan Sdr. Herliyadi adalah Mineral Jenis Emas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir puya/ pasir Zircon sedangkan yang ditambang oleh Sdr. Herliyadi adalah Mineral berupa Emas saja;

- Bahwa alat atau sarana yang digunakan Terdakwa untuk menambang Emas dan pasir puya/ pasir Zircon berupa 1 (satu) unit mesin Pompa Merk YASUKA TITANIUM, 1 (satu) buah selang gabang warna merah, 1 (satu) buah selang spiral warna biru, 1 (satu) buah selang warna hijau dan 1 (satu) lembar karpet warna hitam yang semuanya adalah milik orang yang biasa dipanggil Sdr. ONO, untuk nama selengkapnya belum diketahui dan yang menyuruh dan memberi upah Sdr. IBAI DAWI dalam melakukan kegiatan penambangan adalah Sdr. ONO;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan Emas dan Pasir Puya/ Pasir Zircon tersebut sendiri saja;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa cara Terdakwa melakukan penambangan adalah meletakan selang spiral ke lubang, meletakan selang gabang ke sumber air, menghidupkan mesin pompa, meletakan selang berwarna hijau ke boks atau kota kayu dan mengambil hasil berupa Pasir Puya/ Pasir Zircon dan mengambil hasil berupa emas di karpet boks kotak kayu kecil;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa menerima upah sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dari tiap kilogram Pasir Puya/ Pasir Zircon yang di tambangnya dari hasil penjualan yang dilakukan Sdr. ONO., sedangkan untuk emas yang di tambang Terdakwa langsung diambil dan dijual sendiri;
- Bahwa mengetahui menurut keterangan dari Terdakwa bahwa kegiatan penambangan tersebut telah dilakukan selama 3 (tiga) minggu dan sudah mendapat hasil berupa 300 mg emas dan sudah di jual sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) serta Pasir Puya/ Zircon sebanyak 583 Kg dan uang yang diterima tiap Kilogramnya dari hasil penambangan banyak Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) jadi total yang yang diterima dari hasil Pasir Puya/ Zircon Rp4.664. 000,00 (empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit mesin Pompa Merk YASUKA TITANIUM, 1(satu) buah selang gabang warna merah, 1 (satu) buah selang spiral warna biru, 1 (satu) selang warna hijau dan 1 (satu) lembar karpet warna hitam, adalah barang bukti yang diamankan Saksi saat menangkap Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Rama Rientamy, S.h, Bin H. Saferaniansyah, SP. ME dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 15.00 Wib di lokasi penambangan liar milik Sdr. YONO A. BUKAT Alias BAPAK MEGI Alias PAK RESI di Desa Tumbang Randang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Saksi bersama dengan Aipda M. Basrowi, S.H. dan Brigpol Akhmad Fajar K telah mengamankan Terdakwa dan Sdr. HERILIYADI karena diduga melakukan kegiatan penambangan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menambang jenis meniral yang ditambang oleh Terdakwa dan Sdr. Herliyadi adalah Mineral Jenis Emas dan pasir puya/ pasir Zircon sedangkan yang ditambang oleh Sdr. Herliyadi adalah Mineral berupa Emas saja;
- Bahwa alat atau sarana yang digunakan Terdakwa untuk menambang Emas dan pasir puya/ pasir Zircon berupa 1 (satu) unit mesin Pompa Merk YASUKA TITANIUM, 1 (satu) buah selang gabang warna merah, 1 (satu) buah selang spiral warna biru, 1 (satu) buah selang warna hijau dan 1 (satu) lembar karpet warna hitam yang semuanya adalah milik orang yang biasa dipanggil Sdr. ONO, untuk nama selengkapnya belum diketahui dan yang menyuruh dan memberi upah Sdr. IBAI DAWI dalam melakukan kegiatan penambangan adalah Sdr. ONO;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan Emas dan Pasir Puya/ Pasir Zircon tersebut sendiri saja;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa cara Terdakwa melakukan penambangan adalah meletakan selang spiral ke lubang, meletakan selang gabang ke sumber air, menghidupkan mesin pompa, meletakan selang berwarna hijau ke boks atau kota kayu dan mengambil hasil berupa Pasir Puya/ Pasir Zircon dan mengambil hasil berupa emas di karpet boks kotak kayu kecil;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa menerima upah sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dari tiap kilogram Pasir Puya/ Pasir Zircon yang di tambangnya dari hasil penjualan yang dilakukan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONO., sedangkan untuk emas yang di tambang Terdakwa langsung diambil dan dijual sendiri;

- Bahwa mengetahui menurut keterangan dari Terdakwa bahwa kegiatan penambangan tersebut telah dilakukan selama 3 (tiga) minggu dan sudah mendapat hasil berupa 300 mg emas dan sudah di jual sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) serta Pasir Puya/ Zircon sebanyak 583 Kg dan uang yang diterima tiap Kilogramnya dari hasil penambangan banyak Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) jadi total yang yang diterima dari hasil Pasir Puya/ Zircon Rp4.664. 000,00 (empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit mesin Pompa Merk YASUKA TITANIUM, 1(satu) buah selang gabang warna merah, 1 (satu) buah selang spiral warna biru, 1 (satu) selang warna hijau dan 1 (satu) lembar karpet warna hitam, adalah barang bukti yang diamankan Saksi saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang Bernama Marthen, S.T Anak Dari Lukas Bungin yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir karena berhalangan sehingga atas permintaan Penuntut Umum memohon untuk dibacakan dipersidangan dan Terdakwa tidak keberatan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan dibacakan dipersidangan sesuai dengan keterangannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Tanggal 09 Desember 2021 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh DIAN PERDANA, S.H Pangkat Brigpol NRP 89070274 jabatan sebagai penyidik pembantu pada kantor Kepolisian Resor Kapuas;
- Bahwa jabatan Ahli yaitu sebagai Inspektur Tambang pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba, Direktorat Jenderal Minerba, Kementerian ESDM yang berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 Pasal 141 ayat (2) memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha kegiatan pertambangan yang meliputi inspeksi, pengujian dan penelaahan pada 5 (lima) aspek yaitu:

- Teknis Pertambangan;
- Konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- Keselamatan pertambangan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang;
- Penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan;
- Bahwa dalam hal Perijinan Pertambangan Mineral dan Batubara tidak ada istilah sertifikasi, Ahli adalah Inspektur Tambang yang sudah memperoleh sertifikat Inspektur Tambang dan diangkat menjadi Inspektur Tambang Ahli Muda berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1295.K/73/SJP/2020, dan memiliki tupoksi yang berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan usaha kegiatan pertambangan;
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kegiatan pertambangan pasir puya/ zircon dan emas tersebut termasuk ke dalam mineral logam berdasar Peraturan Pemerintah Nomor : 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 2 ayat (1);
- Bahwa Perizinan dapat berupa izin Usaha Pertambangan (IUP), jika wilayahnya berbeda dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), atau perizinan berupa izin Pertambangan Rakyat (IPR), jika wilayahnya berbeda dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);
- Bahwa ahli menjelaskan Yang berwenang adalah Pemerintah Pusat, berdasarkan Undang-undang R.I. Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 6 ayat (1) huruf k, dijelaskan bahwa pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berwenang untuk menerbitkan perizinan berusaha.
- Bahwa ahli menjelaskan Berdasarkan Undang-undang R.I. Nomor 3 Tahun 2020 pasal 67 ayat (2), untuk memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR), pemohon harus menyampaikan permohonan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- Bahwa ahli menjelaskan Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I. Nomor 19 Tahun 2020, maka permohonan tersebut diajukan kepada Menteri ESDM melalui Badan Penanaman Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dengan alamat surel : kemenesdm.minerba@bkpm.go.id.
- bahwa ahli menjelaskan Berdasarkan Undang-undang R.I. Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 67 ayat (1), IPR dapat diberikan kepada Orang Perseorangan yang merupakan penduduk setempat dan Koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat;
- Bahwa ahli menjelaskan Berdasarkan data di MOMI (*Minerba One Map Indonesia*) dengan Link (<https://momi.minerba.esdm.go.id/gisportal/home/>) tidak ditemukan adanya izin an. Sdr. IBAI DAWI Alias IBAI Bin LUKMAN;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan Berdasarkan Undang-undang R.I. Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 35, usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, ini berarti bahwa semua kegiatan pertambangan wajib memiliki izin terlebih dahulu, sehingga kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh Sdr. IBAI DAWI Alias IBAI Bin LUKMAN tanpa perizinan yang sah merupakan perbuatan yang melanggar Undang-undang R.I Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 158 Jo Pasal 35;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada dasarnya Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada ada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 15.00 Wib di lokasi penambangan liar milik Sdr. Yono A. Bukat Alias Bapak Megi Alias Pak Resi Desa Tumbang Randang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah ditangkap dan diamankan Anggota Kepolisian karena melakukan kegiatan usaha tambang di lokasi penambangan liar milik Sdr. Yono A. Bukat Alias Bapak Megi Alias Pak Resi;
- Bahwa jenis penambangan yang dilakukan Terdakwa adalah emas dan Pasir Puya/ Pasir Zircon;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas dan Pasir Puya/ Pasir Zircon dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mesin pompa merek YASUKA TITANIUM, 1 (satu) buah selang gabang warna merah, 1(satu) buah selang spiral warna biru, 1 (satu) buah selang warna hijau, 1 (satu) lembar karpet warna hitam yang semuanya adalah milik Sdr. ONO yang merupakan juragan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas dan Pasir Puaya/ Pasir Zircon sendiri saja namun apabila sudah terkumpul selama 3 (tiga) Minggu Sdr. ONO akan datang untuk mengambil Pasir Puaya/ Pasir Zircon tersebut dan untuk emas Terdakwa ambil dan jual sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa meletakan selang spiral ke lubang, meletakan selang gabang ke sumber air, menghidupkan mesin pompa, meletakan selang berwarna hijau ke boks atau kotak kayu dan mengambil hasil berupa Pasir Puya/ Pasir Zircon dan mengambil hasil berupa emas di boks kotak kayu kecil;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan Emas Pasir Puaya/ Pasir Zircon tanpa izin di lokasi tersebut selama 3 (tiga) minggu dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah mendapatkan hasil berupa 300 mg emas dan sudah dijual sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu Rupiah) serta Pasir Puya/ Zircon sebanyak 583 Kg dan uang diterima tiap Kilogramnya sebanyak Rp8.000,00 (delapan ribu Rupiah) jadi total yang Terdakwa terima dari penambangan Pasir Puya/ Zircon Rp4.664.000,00 (empat juta enam ratus enam puluh empat ribu Rupiah);

- Bahwa uang hasil penambangan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang, membeli kebutuhan sehari hari;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum karena melakukan kegiatan penambangan emas tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Penambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Emas tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa mengenalinya yaitu berupa 1 (satu) unit mesin Pompa Merk YASUKA TITANIUM, 1(satu) buah selang gabang warna merah, 1 (satu) buah selang spiral warna biru, 1 (satu) selang warna hijau dan 1 (satu) lembar karpet warna hitam, adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa saat melakukan penambangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mesin Pompa Merk YASUKA TITANIUM;
- 1 (satu) Buah Selang Gabang warna merah;
- 1 (satu) Buah Selang spiral warna biru;
- 1 (satu) Buah Selang warna hijau;
- 1 (satu) Lembar karpet warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 15.00 Wib di lokasi penambangan liar milik Sdr. Yono A. Bukat Alias Bapak Megi Alias Pak Resi Desa Tumbang Randang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Saksi Akhmad Fajar Kurniawan Bin Pandih. M. Solo, Saksi Rama Rientamy, S.h, Bin H. Saferaniansyah, SP. ME dan anggota Polisi lainnya telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapati Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan Emas dan Pasir Puya/ Pasir Zircon yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa meletakkan selang spiral ke lubang, meletakkan selang gabang ke sumber air, menghidupkan mesin pompa, meletakkan selang berwarna hijau ke boks atau kotak kayu dan mengambil hasil berupa Pasir Puya/ Pasir Zircon dan mengambil hasil berupa emas di boks kotak kayu kecil;

- Bahwa sarana yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin Pompa Merk YASUKA TITANIUM, 1 (satu) buah selang gabang warna merah, 1 (satu) buah selang spiral warna biru, 1 (satu) buah selang warna hijau dan 1 (satu) lembar karpet warna hitam warna dan sarana tersebut adalah milik Sdr. ONO yang merupakan orang yang menyuruh Terdakwa melakukan penambangan dan pemilik lahan yang digunakan untuk penambangan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Penambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang merupakan unsur tertulis (*bestanddeel*) yang termasuk sebagai unsur subjektif dan oleh karenanya harus dibuktikan berdasarkan kapasitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 35a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan, “Setiap orang



Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum". Setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **IBAI DAWI Alias IBAI Bin LUKMAN (Alm)** yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur Setiap Orang telah terpenuhi tidak berarti Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan untuk mengetahui apakah Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur "Melakukan penambangan tanpa izin":

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan yang dimaksud dengan "**penambangan**" adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya, dan berdasarkan Pasal 1 angka 2 dijelaskan yang dimaksud dengan "**mineral**" adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada pokoknya menjelaskan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan dan harus mendapatkan izin yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, berupa : IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan



operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 15.00 Wib di lokasi penambangan liar milik Sdr. Yono A. Bukat Alias Bapak Megi Alias Pak Resi Desa Tumbang Randang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Saksi Akhmad Fajar Kurniawan Bin Pandih. M. Solo, Saksi Rama Rientamy, S.h, Bin H. Saferaniansyah, SP. ME dan anggota Polisi lainnya telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa mendapati Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan Emas dan Pasir Puya/ Pasir Zircon yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa meletakkan selang spiral ke lubang, meletakkan selang gabang ke sumber air, menghidupkan mesin pompa, meletakkan selang berwarna hijau ke boks atau kotak kayu dan mengambil hasil berupa Pasir Puya/ Pasir Zircon dan mengambil hasil berupa emas di boks kotak kayu kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan kegiatan penambangan Emas dan Pasir Puya/ Pasir Zircon di Desa Tumbang Randang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Perambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terlihat Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan Emas dan Pasir Puya/ Pasir Zircon sebagaimana pendapat Ahli Marthen, S.T Anak Dari Lukas Bungin telah menjelaskan kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa masuk ke dalam kegiatan pertambangan mineral logam dan telah menghasilkan 300 mg emas dan sudah dijual sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu Rupiah) serta Pasir Puya/ Zircon sebanyak 583 Kg dan uang diterima tiap Kilogramnya sebanyak Rp8.000,00 (delapan ribu Rupiah) jadi total yang Terdakwa terima dari penambangan Pasir Puya/ Zircon Rp4.664.000,00 (empat juta enam ratus enam puluh empat ribu Rupiah). Dan diketahui pula di persidangan dalam melaksanakan penambangan emas tersebut Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Perambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang RI No. 3 tahun 2020, sehingga dari fakta-fakta tersebut perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa meletakkan selang spiral ke lubang, meletakkan selang gabang ke sumber air, menghidupkan mesin pompa, meletakkan selang berwarna hijau ke boks atau kotak kayu dan mengambil hasil



berupa hasil berupa Pasir Puya/ Pasir Zircon dan mengambil hasil berupa emas di boks kotak kayu kecil termasuk/tergolong kedalam kategori “penambangan” dan Emas dan Pasir Puya/ Pasir Zircon yang dihasilkan dalam kegiatan penambangan termasuk juga dalam pengertian “mineral”, serta perbuatan Terdakwa dilakukannya tidak dilengkapi dengan Izin Pertambangan, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penambangan tanpa izin” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa pidana penjara dalam waktu tertentu dan pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang melakukan penambangan tanpa izin tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kik



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mesin Pompa Merk YASUKA TITANIUM;

Terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Selang Gabang warna merah;
- 1 (satu) Buah Selang spiral warna biru;
- 1 (satu) Buah Selang warna hijau;
- 1 (satu) Lembar karpet warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IBAI DAWI Alias IBAI Bin LUKMAN (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penambangan tanpa izin” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mesin Pompa Merk YASUKA TITANIUM;
Dirampas Untuk Negara;
 - 1 (satu) Buah Selang Gabang warna merah;
 - 1 (satu) Buah Selang spiral warna biru;
 - 1 (satu) Buah Selang warna hijau;
 - 1 (satu) Lembar karpet warna hitam;
 - Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022, oleh kami, Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wuri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyandari, S.H. dan Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 oleh Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H. dan Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Agus Hairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Hairuddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)